



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan di Kota Bekasi, diperlukan kemudahan investasi yang akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif;
- b. bahwa dalam rangka kemudahan berusaha, diperlukan percepatan proses dan mekanisme yang menjamin kepastian hukum bagi kegiatan investasi melalui penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMANFAATAN RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah wali kota Bekasi.
5. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
8. Lahan adalah permukaan bumi atau kulit bumi yang digunakan untuk maksud pembangunan fisik.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
16. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

17. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan

teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
24. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
25. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
26. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
27. Bangunan Gedung Kolektif adalah kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu kawasan dengan persyaratan teknis tertentu.

28. Rencana Induk atau *Masterplan* adalah peta/gambar rencana induk kawasan yang memuat garis besar perencanaan dan pengembangan fungsi kawasan dan tata letak bangunan dalam tiap blok fungsi kawasan serta fasilitas pendukungnya (prasarana, sarana dan utilitas), yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan, dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
29. Rencana Tapak atau *Siteplan* adalah peta/gambar yang menjelaskan kedudukan bangunan dan fasilitas pendukungnya di dalam perpetakan yang memenuhi ketentuan rencana kota untuk keperluan pembangunan dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
30. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
31. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Persetujuan Berusaha Berbasis Risiko.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
33. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal dan Perizinan.

34. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
35. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
36. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
37. Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
38. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
39. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
40. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
42. Badan hukum adalah badan yang diakui sebagai subjek hukum Indonesia dalam hukum Indonesia.
43. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kemanfaatan;
- g. keselamatan;
- h. kepentingan umum;
- i. ketertiban; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pemanfaatan ruang adalah:

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; dan
- d. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

BAB III

JENIS PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi dapat dilakukan setelah memperoleh:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- d. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Bagian Kedua

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 5

- (1) KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha; dan
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. PKKPR.

- (4) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- (5) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.

Pasal 6

- (1) KKPR diterbitkan untuk pemohon yang belum memperoleh tanah atau untuk pemohon yang telah memperoleh tanah untuk kegiatannya.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam administrasi pertanahan untuk tanah yang diperoleh dalam pelaksanaan KKPR.

Bagian Ketiga Masa Berlaku KKPR

Pasal 7

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang belum memperoleh tanah untuk kegiatannya berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (2) KKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang telah memperoleh tanah untuk kegiatannya berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKPR.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diperoleh melalui OSS.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
 - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (3) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.
- (4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang di biayai oleh APBN atau APBD; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas.

Pasal 9

- (1) KKKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;

- d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) KKKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) KKKPR untuk kegiatan nonberusaha dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pendaftaran KKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. koordinat lokasi;

- b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara teknis dapat dilakukan oleh Forum Penataan Ruang Daerah melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
- (5) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a diperoleh melalui OSS.
- (2) PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendaftaran;

- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW;
 - c. penerbitan PKKPR.
- (3) Pendaftaran PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (5) Penilaian dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW Kota.
- (6) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) PKKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar,

pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) PKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW; dan
 - c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran PKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan rencana induk kawasan.
- (5) Penilaian dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kajian dengan

menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW Kota.

- (6) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) PKKPR untuk kegiatan nonberusaha dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Persetujuan Lingkungan

Pasal 13

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

- a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal;
atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
- (8) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup sebagaimana pasal (1) wajib memiliki:
- a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (9) Ketentuan dan persyaratan Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak wajib Amdal; dan/atau
 - b. wajib UKL-UPL atau SPPL,

dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup oleh Wali Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 15

- (1) Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan:
 - a. fungsi Bangunan Gedung; dan
 - b. klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.
- (3) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya; dan
 - e. fungsi khusus.

- (4) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.

Pasal 16

- (1) Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.
- (5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (6) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.

- (8) Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan informasi:
- a. data Pemohon atau Pemilik;
 - b. data Bangunan Gedung; dan
 - c. dokumen rencana teknis.

Pasal 17

- (1) Setiap Bangunan Gedung yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memenuhi ketentuan peruntukan dan intensitas bangunan gedung yang ditetapkan oleh RTR.
- (2) Ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam KKPR untuk kegiatan berusaha dan KKPR untuk kegiatan non berusaha.

Pasal 18

- (1) Pembangunan kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu kawasan harus menggunakan penyedia jasa.
- (2) Kumpulan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang sama saat PBG diajukan.
- (3) Kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu kawasan dan memiliki rencana teknis yang sama diterbitkan PBG kolektif.
- (4) Dalam pendaftaran konsultasi PBG kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen rencana teknis dilengkapi dengan dokumen masterplan kawasan beserta gambar detailnya.
- (5) Dalam proses konsultasi, pemeriksaan dokumen rencana teknis dan dokumen masterplan kawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh TPA.

- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui tahap:
 - a. pemeriksaan dokumen masterplan kawasan;
 - b. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
 - c. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan (*plumbing*).
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c dilakukan jika dokumen *Masterplan* kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.
- (9) Dokumen PBG kolektif dilengkapi dengan keterangan lokasi peletakan Bangunan Gedung di dalam *Masterplan*.

Pasal 19

- (1) Persyaratan persetujuan Masterplan atau Siteplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (7) meliputi:
 - a. surat permohonan penerbitan Masterplan atau Siteplan Bangunan Gedung Kolektif;
 - b. salinan identitas pengembang;
 - c. akta pendirian perusahaan;
 - d. KKKPR atau PKKPR;
 - e. salinan bukti kepemilikan tanah;
 - f. persetujuan tertulis atau izin pemilik tanah atau perjanjian sewa menyewa;

- g. salinan bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan;
 - h. salinan NPWP pengembang;
 - i. Persetujuan Lingkungan untuk pemanfaatan lahan yang berdampak;
 - j. Rancangan gambar Masterplan atau Siteplan dari pemohon dalam bentuk *soft file* dan *hard file*; dan
 - k. perhitungan rencana pemanfaatan lahan dari pengembang.
- (2) Persetujuan Masterplan atau Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. gambar layout/peletakan bangunan dalam lahan yang dimohon;
 - b. gambar denah lantai;
 - c. gambar potongan memanjang dan melintang,;
 - d. gambar potongan melintang rencana jalan dalam perumahan atau superblok;
 - e. gambar spesifikasi sumur resapan atau polder yang disyaratkan dalam rangka pengelolaan limpasan air permukaan di lahan yang dimohon;
 - f. perhitungan batasan dan rencana intensitas bangunan;
 - g. penggunaan lahan;
 - h. perhitungan luas lantai bangunan; dan
 - i. perhitungan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (3) Persetujuan Masterplan atau Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

- (1) Pemohon yang telah memperoleh PBG wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi struktur bawah, struktur atas dan pengujian (*Testing dan Commissioning*) kepada Dinas berwenang melalui SIMBG agar dilakukan inspeksi lapangan untuk penerbitan SLF dan SBKBG.
- (2) PBG akan dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung.
- (3) Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.

Pasal 21

Penyelenggaraan PBG dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 22

- (1) SLF harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.
- (2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen SLF;
 - b. lampiran dokumen SLF; dan
 - c. label SLF.
- (3) SLF harus diperpanjang dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan deret,
 - b. 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung lainnya.
- (5) Perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan kelaikan fungsi.

Pasal 23

Ketentuan dan persyaratan SLF dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)

Pasal 24

- (1) SBKBG diperoleh setelah Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penerbitan SBKBG dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENILAIAN PELAKSANAAN KKKPR

Bagian Kesatu

Penilaian Pelaksanaan KKKPR

Pasal 25

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan

dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKKPR.

- (2) Ketentuan yang termuat dalam dokumen KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;
 - e. ketentuan tata bangunan;
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. informasi tambahan.

Bagian Kedua

Penilaian Pelaksanaan PKKPR

Pasal 26

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;
 - e. Indikasi program Pemanfaatan Ruang;
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. informasi tambahan.

Bagian Ketiga

Penilaian Dampak Kegiatan Pemanfaatan
Ruang

Pasal 27

- (1) Dalam penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR, dapat dilakukan penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan atau pengaduan masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang membidangi Penataan Ruang;
 - c. hasil pertimbangan Forum Penataan Ruang; atau
 - d. publikasi hasil penelitian ahli/pakar.
- (3) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap KKKPR dan PKKPR.
- (4) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam periode pasca pembangunan.
- (5) Penilaian dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian dampak terhadap:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Bagian Keempat

Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan
Ketentuan KKPR

Pasal 28

- (1) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR berupa:
 - a. patuh; atau
 - b. tidak patuh.
- (2) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial.
- (3) Dalam hal hasil penilaian selama periode pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, pemegang KKPR diharuskan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- (4) Dalam hal hasil penilaian pasca pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penetapan Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 29

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan dalam hal:
 - a. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat ketidakpatuhan; atau
 - b. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR merupakan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR ditetapkan melalui keputusan wali kota.
- (4) Penetapan hasil penilaian pelaksanaan KKPR oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (5) Dokumen KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (6) Wali kota dapat membatalkan KKPR yang telah diterbitkan dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak dilakukan.

BAB V

FORUM PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 30

Tugas Forum Penataan Ruang dalam pemanfaatan ruang meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;

- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Persetujuan;
 - f. pembatalan Persetujuan;
 - g. pemulihan fungsi ruang;
 - h. denda administratif.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan KKPR, DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dilaksanakan oleh dinas/instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dalam hal KKPR untuk kegiatan non berusaha belum ada pengaturan lebih lanjut maka ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung dapat dimuat dalam KRK yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang berdasarkan RTR.

Pasal 35

Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Lahan, Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Keterangan Rencana Kota dan Rencana Tapak, KKPR, Izin Lingkungan, IMB dan SLF yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan penerbitan PKKPR non-elektronik dilaksanakan sepanjang kondisi sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan PKKPR.
- (2) Dalam hal permohonan PKKPR sudah dapat dilaksanakan secara elektronik, maka permohonan PKKPR wajib melalui secara elektronik.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut KKPR yang telah dikeluarkan apabila terdapat

kekeliruan dan/atau data yang diberikan pemohon tidak benar atau palsu.

- (2) KKPR yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat penyimpangan dari fungsi yang telah ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 13 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal ...

WALI KOTA BEKASI,

..

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

...

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...